PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGENDALIAN HAK ATAS TANAH, HAK PENGELOLAAN,

DAN DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

b. bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengamanatkan pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan dan hak atas tanah di atasnya;

c. bahwa pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi bahan dan informasi inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar sehingga perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata caranya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengendalian Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan yang Terbakar
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN HAK ATAS TANAH, HAK PENGELOLAAN, DAN DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil suatu Tindakan.
2. Evaluasi Pertanahan adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
5. Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
7. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
8. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
9. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
10. Pengendalian merupakan proses atau cara pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.
11. Peruntukan tanah adalah keputusan terhadap suatu bidang tanah guna dimanfaatkan bagi tujuan penggunaan tertentu.
12. Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
13. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
14. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Maksud dilakukannya pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah adalah untuk mengendalikan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah adalah:

a. Tanah yang telah diberikan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah dapat diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanahnya.
b. Tercapai optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia.
c. Pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat keputusan pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanah maupun peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah adalah tercapainya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga nilai ekonomi tanah meningkat untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah meliputi:

(1) Objek pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah;
(2) Pelaksana pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah;
(3) Tahapan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah;
(4) Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah.

Pasal 6

Objek

(1) Objek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah.

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

(3) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelepasan tanah dari hak orang lain, izin lokasi, dan keputusan pelepasan kawasan hutan.

(4) Objek pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan dan dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya hak.

Pasal 7

Pelaksana

(1) Pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian ATR/BPN yang membidangi pengendalian pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

(2) Kepala unit kerja dapat melibatkan unit kerja dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah terdiri dari:

a. Inventarisasi data subjek dan objek;

b. Penetapan objek pemantauan dan evaluasi;

c. Pengumpulan dokumen;

d. Pemantauan lapang;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

e. Pengolahan data;
f. Evaluasi;
g. Penyusunan rekomendasi;
h. Klarifikasi; dan
i. Pelaporan.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Data Subjek Dan Objek

Pasal 10

(1) Inventarisasi data subjek dan objek dilakukan dengan Pengumpulan data hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari instansi yang menerbitkan keputusan pemberian haknya.

Bagian Kedua
Penetapan Objek Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

(1) Objek pemantauan dan evaluasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Subjek hak berupa badan hukum maupun perorangan;
 b. Jenis hak dengan urutan prioritas berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan dan hak milik;
 c. Keadaan tanah tidak dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya;
 d. Terdapat permasalahan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

(3) Objek pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Dokumen

Pasal 12

(1) Dokumen yang dikumpulkan berupa data tekstual dan spasial.

(2) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Salinan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 b. Buku tanah;
 c. Surat ukur/gambar ukur;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

d. Warkah pendaftaran tanah; dan

e. Data pendukung lainnya.

(3) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Peta bidang tanah;

b. Peta pendaftaran tanah/izin lokasi/pelepasan kawasan hutan;

c. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah;

d. Peta citra; dan

e. Data spasial lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 13

Pemantauan dilakukan untuk mengamati kondisi Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terdiri dari:

a. Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

b. Pelaksanaan kewajiban pemegang hak sebagaimana tercantum dalam keputusan pemberian hak/izin serta peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 14

(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari penguasaan tanah oleh pemegang hak dan penguasaan tanah oleh pihak lain.

(2) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari penggunaan tanah saat ini dan informasi penggunaan tanah sebelumnya.

(3) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari pemanfaatan tanah berdasarkan keputusan pemberian hak dan pemanfaatan tanah yang melebihi haknya.

Pasal 15

Kewajiban pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

a. Pemegang hak perorangan;dan

b. Pemegang hak badan hukum.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Pasal 16

(1) Kewajiban pemegang hak perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

a. Memelihara tanda batas;

b. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;dan

c. Memberi jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung;

d. Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang.

(2) Kewajiban pemegang hak badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

a. Memelihara tanda batas;

b. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;dan

c. Memberi jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung;

d. Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;

e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;

f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar untuk pemegang Hak Guna Usaha;dan

g. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Pasal 17

(1) Pemantauan dilakukan melalui interpretasi citra satelit dan survei lapang.

(2) Interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan citra satelit resolusi tinggi dan/atau citra satelit resolusi sangat tinggi.

(3) Survei lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati objek secara langsung di lapangan.

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 18

(1) Pengolahan data dilakukan terhadap hasil survei lapang, informasi, dan dokumen yang diperoleh pada saat pemantauan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

(2) Hasil survei lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa titik-titik koordinat yang dipantau dan dokumentasi lapangan.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hal-hal terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diperoleh dari pemegang hak maupun pihak lain.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta pendirian, proposal rencana pemanfaatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan data pendukung lainnya.

Pasal 19

(1) Pengolahan data meliputi pengolahan data tekstual dan spasial.

(2) Pengolahan data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun hasil pengamatan lapang.

(3) Pengolahan data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tumpang susun peta bidang tanah hasil pengamatan dengan peta penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 20

(1) Pengolahan data tekstual diklasifikasikan berdasarkan urutan pengamatan lapang.

(2) Hasil pengolahan data berupa tabulasi dan peta meliputi:

a. Penguasaan tanah oleh pemegang hak dan pihak lain;
b. Pemanfaatan tanah;
c. Penguasaan di luar hak;
d. Pembangunan plasma;
e. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah;
f. Kesesuaian data hasil pemantauan dengan data di Komputerisasi Kegiataan Pertanahan dan sertipikat/surat ukur;
g. Tanda batas dan pengamanan tanah;
h. Pelaksanaan fungsi sosial;
i. Pelaksanaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
j. Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
k. Kewajiban pemegang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan atau DPAT yang telah dan belum dilaksanakan serta alasan belum dilaksanakannya kewajiban; dan
l. Data lainnya.

Bagian Keenam

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

Evaluasi

Pasal 21

(1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban oleh pemegang hak dan dasar penguasaan atas tanah dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam keputusan pemberian hak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Evaluasi dilakukan melalui analisa pemenuhan kewajiban dan validasi kesesuaian data hasil pemantauan dengan data pertanahan.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rekomendasi

Pasal 22

(1) Penyusunan rekomendasi menjadi dasar untuk tindak lanjut kepada pemegang hak maupun kepada unit kerja/instansi terkait.

(2) Isi rekomendasi antara lain berupa:
a. Perpanjangan/pembaharuan hak;
b. Pembatalan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
c. Penertiban Tanah Terlantar;
d. Pelepasan hak untuk Reforma Agraria;
e. Penyesuaian pemanfaatan tanah dengan peruntukan RTRW;
f. Pendaftaran Hak;
g. Perbaikan Data Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Bagian Kedelapan
Klarifikasi

Pasal 23

(1) Klarifikasi dilakukan untuk meminta keterangan terhadap hasil rekomendasi kepada pemegang hak atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi/unit kerja terkait.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 24

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

(1) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada kepala unit kerja.

(2) Laporan sebagai dimaksud pada ayat (1) berisi tentang proses tahapan pelaksanaan, hambatan, kendala, dan masalah, serta penyelesaiannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOFYAN DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 10 November 2026